



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TPQ/TPSQ NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya kelancaran pelaksanaan proses Belajar mengajar dan mengasuh di taman pendidikan anak dibidang keagamaan khususnya agama islam, maka dibuatlah TPQ/TPSQ setiap Mushala dan Mesjid yaitu TPQ/TPSQ Mushala dan TPQ/TPSQ.
- b. Bahwa nama tersebut dalam surat keputusan diangkat sebagai (guru) TPQ/TPSQ
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang sistim pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat
- 3 Peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan
- 4 Peraturan Bupati Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Mengangkat Nama-Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Tenaga pendidik di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan terhitung mulai Tanggal 20 Januari 2019
- KEDUA : Kepada nama dan jabatan sebagaimana dimaksud pada dictum

pertama diatas bertugas dan bertanggung jawab atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar di lingkungan Taman Pendidikan Anak dibidang keagamaan

- KETIGA : Jabatan diberikan kepada tenaga pengajar Pendidikan Anak dibidang keagamaan Terhitung Tanggal 13 Januari 2020
- KEEMPAT : Tenaga Guru yang Mendidik Pendidikan Anak dibidang keagamaan Tenaga honornya di bayar oleh Pemerintah Nagari berdasarkan Dana APB Nagari sesuai dengan kemampuan Nagari / Menurut Peraturan Bupati Pesisir Selatan
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KEENAM : Setiap Guru TPQ /TPSQ mengadakan evaluasikeaktifan kinerja dan apabila selama tiga bulan banyak tidak aktifproses belajar-mengajar maka guru tersebutakan diberhentikan oleh Wali Nagarisecara bersama melalui musyawarah rapat wali murid.

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan

Pada Tanggal : 13 Januari 2020

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,



SURIANTO

Tembusan:

1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Inderapura
5. Yth, Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan

Nomor : 14 Tahun 2020

Tanggal : 13 Januari 2020

Tentang : PENGANGKATAN GURU TPQ/TPSQ NAGARI LIMAU PURUT
TAPAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KARTINI	GURU TPQ NURUL IKHSAN	
2.	NURLELA	GURU TPQ NURUL IKHSAN	
3.	ERNAWATI	GURU TPQ NURUL IKHSAN	
4.	IDESMAWATI	GURU TPQ NURUL IKHSAN	
5.	SAFRITA	GURU TPQ NURUL IKHSAN	
6.	NASIRWAN	GURU MDA NURUL ANSHOR	
7.	AMRUL	GURU MDA NURUL ANSHOR	

Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO